



PUTUSAN

NOMOR : 26/PDT/2010/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

1. HJ SITI BINTI H PENA, umur 46 tahun Agama Islam pekerjaan

Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal

di Cakalang No. 25 Kabupaten Pinrang,; ----

2. HJ HASNAH ALIAS HJ SANNANG BINTI H PENA, lahir di Bau –

bau tanggal 11 Januari 1960 umur 48 tahun

Agama Islam pekerjaan Urusan Rumah

Tangga bertempat tinggal di Kampung Bola

Patappule Lingkungan Bua – bua II

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang,; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

Abdullah,SH dan Darmin,SH keduanya

Advokat / Penasihat hukum yang

berkedudukan / bertempat tinggal di

Kompleks Perumnas Corawali Blok C No.

90 Kabupaten Pinrang berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

Penggugat/ Para Pemanding ; -----

L a w a n :

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG CQ BUPATI

PINRANG CQ KEPALA DINAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PINRANG, berkedudukan di

Jalan Jenderal Sukowati No. 40 Pinrang

Kabupaten Pinrang, , sebagai **Tergugat I /**

Terbanding ; -----

2. HJ BAYA BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai

Tergugat II / Terbanding ; -----

3. HJ NUMMING BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola

Patappuloe Kelurahan Sipatokkong

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Pinrang, sebagai **Tergugat III / Terbanding**

4. HJ NANNA BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola

Patappuloe Kelurahan Sipatokkong

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Pinrang, sebagai **Tergugat IV /**

Terbanding ; -----

5. HJ SUNA BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai

Tergugat V / Terbanding ; -----

6. LA SUMMANG BIN H TODONG, bertempat tinggal di Bola

Patappuloe Kelurahan Sipatokkong

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Pinrang, sebagai **Tergugat VI /**

Terbanding ; -----

7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. I YOKKO BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai

Tergugat VII / Terbanding ; -----

8. LA MUSI BIN H TODONG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang, Sebagai

Tergugat VIII / Terbanding ; -----

9. H.JAMALUDDIN, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat IX /**

Terbanding ; -----

10. MIRA, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat X /**

Terbanding ; -----

11. H.M.AMIN, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XI /**

Terbanding ; -----

12. LAUSENG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XII /**

Terbanding ; -----

13. LA TIDDONG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XIII**

/ Terbanding ; -----

14.



14. **I CEMPE**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan
Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XIV**
/ Terbanding ; -----

15. **LANCU**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan
Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XV /**
Terbanding ; -----

16. **LABOLONG**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan
Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XVI**
/ Terbanding ; -----

17. **LABI**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan
Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XVII**
/ Terbanding ; -----

18. **HJ PASSA**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan
Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**
XVIII / Terbanding ; -----

19. **BONDENG**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan
Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XIX**
/ Terbanding ; -----

20. **RASDIANA KUDU**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe
Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai
Tergugat XX/ Terbanding ; -----

21.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **JODDING**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XXI**

/ Terbanding ; -----

22. **AMAT ACHMAD**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat XXII**

/ Terbanding ; -----

23. **H.BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai

Tergugat XXIII / Terbanding ; -----

24. **SAIDI JAYA**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**

XXIV / Terbanding ; -----

25. **APRIANI**, bertempat tinggal di Bola Patappuloe Kelurahan

Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**

XXV / Terbanding ; -----

26. **HJ LALA BINTI H TODONG**, bertempat tinggal di Bola

Patappuloe Kelurahan Sipatokkong

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Pinrang, akan tetapi sekarang ini tidak lagi

diketahui alamatnya yang jelas di dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia,

sebagai **Turut Tergugat I / Turut**

Terbanding ; -----

27.



27. HJ TINi BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola Patappuloe

Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang

Sawitto Kabupaten Pinrang akan tetapi

sekarang ini tidak lagi diketahui alamatnya

yang jelas di dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia, sebagai **Turut**

Tergugat II / Turut Terbanding ; -----

28. I ROHANI BINTI H TODONG, bertempat tinggal di Bola

Patappuloe Kelurahan Sipatokkong

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten

Pinrang akan tetapi sekarang ini tidak lagi

diketahui alamatnya yang jelas di dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia

Sebagai **Turut Tergugat III / Turut**

Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Maret 2010

Nomor : 26/Pen/Pdt/2010/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan

perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2009 Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Pinrang yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIV,XV,XVI,
XVII,XIX,XXI,XXIV,XXV untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.101.000.- (dua juta seratus seribu
ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat XIII,XVIII,XX,XXII,XXIII,
dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut tergugat III tidak hadir pada
saat putusan diucapkan sehingga pemberitahuan putusan tersebut telah
disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2009 dan kepada
Tergugat XIII,XVIII, masing – masing tanggal 3 Desember 2009, Tergugat
XX, XXIII pada tanggal 24 Nopember 2009, Tergugat XXII pada tanggal
25 Nopember 2009 dan kepada Turut Tergugat I,II,III masing pada tanggal
24 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 11/BD.Pdt.G/2009/PN.Pinrang. yang dibuat oleh **HJ KAMARIAH,
SH**, Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 25 Nopember 2009, kuasa hukum para Penggugat / Pembanding,
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Pinrang tanggal 17 Nopember 2009, No. 02/Pdt.G/2009/PN.Pinrang., dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada
Tergugat I / Terbanding pada tanggal 7 Desember 2009, dan kepada kuasa
hukum Tergugat / terbanding pada tanggal 30 Desember 2009, Tergugat /

Terbanding. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masing – masing pada tanggal 9 Desember 2009, turut Tergugat I,II,III / Turutr Terbanding masing – masing pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut , relas pemberitahuan masing – masing pada tanggal 15 Desember 2009, tanggal 16 Desember 2009, tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 30 Desember 2009 ; —

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa sekalipun kuasa hukum para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Nopember 2009

No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/Pdt.G/2009/PN.Pinrang, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Nopember 2009 No. 02/Pdt.G/2009/PN.Pinrang harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Nopember 2009 No. 02/Pdt.G/2009/PN.Pinrang dikuatkan, maka kepada Penggugat II / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat / Pemanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 17 Nopember 2009 No. 02/Pdt.G/2009/PN.Pinrang yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum para Penggugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 18 Mei 2010**

yang terdiri dari **BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar selaku Hakim Ketua, **HJ HAMIMANG, SH** dan **H.ZAHRUL**

RABAIN, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku

Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi

tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HJ HAMIMANG, SH.

BACHTIAR AMS, SH

ttd

H ZAHRUL RABAIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUSTAMING,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	Rp. 136.000,- ;
Jumlah	Rp. 150.000,- ;
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Wakil Panitera,

RAMLI DJALIL, SH.MH
NIP. 040 060 866.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)